

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 248 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PENJEMPUTAN JEMAAH HAJI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji, Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi sarana transportasi Jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji Kabupaten Bantul Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PENJEMPUTAN JEMAAH HAJI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

KESATU

: Membentuk Panitia Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji Kabupaten Bantul Tahun 2022, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
 - a. melaksanakan koordinasi persiapan dan perencanaan kegiatan pemberangkatan dan penjemputan Jemaah Haji Kabupaten Bantul Tahun 2022;
 - b. melaksanakan kegiatan pemberangkatan dan penjemputan Jemaah Haji Kabupaten Bantul Tahun 2022;
 - c. memberilan layanan kesehatan kepada jemaah haji;
 - d. menyediakan konsumsi kepada jemaah haji pada saat pemberangkatan dan penjemputan;
 - e. mendokumentasikan kegiatan pemberangkatan dan penjemputan jemaah haji;
 - f. melakukan pengamanan pada saat pelaksanaan kegiatan pemberangkatan dan penjemputan jemaah haji; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Bantul Pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth;

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul; dan
- 6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
n.b. Kepala Bagian Hukum
SETDA
SUPARMAN, S.IP., M.Hum
N.H. 1988/2081992031007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 248 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA

PEMBERANGKATAN DAN PENJEMPUTAN

JEMAAH HAJI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	Pelindung	1. Bupati Bantul	
		2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Pembina	Ketua Komisi D DPRD Kabupaten	
		Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten	
		Bantul	
4.	Ketua Umum	Asisten Pemerintahan dan	
		Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab.	
		Bantul	
5.	Ketua Pelaksana I	Kepala Bagian Kesejahteraan	
		Rakyat Setda Kabupaten Bantul	
6.	Ketua Pelaksana II	Kepala Kantor Kementerian	
		Agama Kabupaten Bantul	
7.	Sekretaris I	Subkoordinator Kelompok	
		Substansi Bina Mental dan	
		Spiritual Bagian Kesejahteraan	
		Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
8.	Sekretaris II	Kepala Seksi Penyelenggara Haji	
		dan Umrah Kantor Kementerian	
		Agama Kabupaten Bantul	
9.	Bendahara I	Unsur Bagian Kesejahteraan	Partiningsih
		Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
10.	Bendahara II	Unsur Bagian Kesejahteraan	Apriyanti Utami
		Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	

1.	2.	3.	4.
11.	Koordinator Seksi	Kepala Bagian Umum dan	
	Protokol	Protokol Setda. Kabupaten Bantul	
	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Protokol	
		Bagian Umum dan Protokol	
		Setda. Kabupaten Bantul;	
		2. Subkoordinator Kelompok	
		Substansi Kesejahteraan Sosial	
		Bagian Kesejahteraan Rakyat	
		Setda. Kabupaten Bantul;	
		3. Unsur Bagian Umum dan	Sugeng Murjoko
		Protokol Setda Kabupaten	
		Bantul.	
12.	Koordinator Seksi	Kepala Dinas Kesehatan	
	Kesehatan	Kabupaten Bantul	
	Anggota	1. Kepala Bidang Pelayanan	
		Kesehatan Dinas Kesehatan	
		Kabupaten Bantul;	
		2. Kepala Seksi Pelayanan dan	
		Pengembangan Mutu Rujukan,	
		Bencana, dan Pembiayaan	
		Kesehatan Dinas Kesehatan	
		Kabupaten Bantul;	
		3. Unsur Dinas Kesehatan	Krisnawan
		Kabupaten Bantul.	
13.	Koordinator Seksi	Kepala Dinas Komunikasi dan	
	Dokumentasi	Informasi Kabupaten Bantul	
	Anggota	Unsur Dinas Komunikasi dan	1. Rochmanto
		Informasi Kabupaten Bantul	2. Syifaa Shaabirina L
14.	Koordinator Seksi	Kepala Kantor Satuan Polisi	
	Pengamanan	Pamong Praja Kabupaten Bantul	
	Anggota	1. Unsur Kepolisian Resor Bantul	Martono
		2. Unsur Kodim 0729 Bantul	Suyadi
		3. Unsur Satuan Polisi Pamong	Rahmat Beja
		Praja Kabupaten Bantul.	

1	2	3	4
15.	Koordinator Seksi	Subkoordinator Kelompok	
	Transportasi	Substansi Kesejahteraan	
		Masyarakat Bagian Kesejahteraan	
		Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
	Anggota	1. Unsur Bagian Kesejahteraan	Afwan Tafthoni
		Rakyat Setda. Kabupaten	
		Bantul.	
		2. Unsur Dinas Perhubungan	Ign. Ujianto
		Kabupaten Bantul.	
16.	Koordinator Seksi	Unsur Bagian Kesejahteraan	Partiningsih
	Konsumsi	Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
	Anggota	1. Unsur Bagian Kesejahteraan	Meyliana Handayani S
		Rakyat Setda. Kabupaten	
		Bantul;	
		2. Unsur Bagian Kesejahteraan	Apriyanti Utami
		Rakyat Setda. Kabupaten	
		Bantul.	
17.	Koordinator Seksi	Kepala Bagian Umum dan	
	Perlengkapan	Protokol Setda Kabupaten Bantul	
	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Rumah	
		Tangga dan Perlengkapan	
		Bagian Umum dan Protokol	
		Setda. Kabupaten Bantul.	
		2. Unsur Bagian Umum dan	
		Protokol Setda. Kabupaten	
		Bantul.	
18.	Koordinator Seksi	Kepala Seksi Penyelenggara Haji	
	Among Tamu	dan Umrah Kantor Kementerian	
		Agama Kabupaten Bantul	
	Anggota	1. Subkoordinator Kelompok	
		Substansi Bina Mental dan	
		Spiritual Bagian Kesejahteraan	
		Rakyat Setda. Kabupaten	
		Bantul;	

1	2	3	4
		2. Subkoordinator Kelompok	
		Substansi Kesejahteraan Sosial	
		Bagian Kesejahteraan Rakyat	
		Setda Kabupaten Bantul;	
		3. Subkoordinator Kelompok	
		Substansi Kesejahteraan	
		Masyarakat Bagian	
		Kesejahteraan Rakyat Setda	
		Kabupaten Bantul.	
19.	Koordinator Seksi	Unsur Bagian Kesejahteraan	Anang Aji Dewantono,
	Presensi Jemaah	Rakyat Setda Kabupaten Bantul	S.H
	Најі		
	Anggota	1. Unsur KBIHU Aisiyah Bantul;	Suwandi D.S.
		2. Unsur KBIHU Arofah Bantul;	Rohadi
		3. Unsur KBIHU Muslimat NU	Budi Maryanto
		Bantul;	
		4. Unsur KBIHU Multazam Bantul	Warjono
		5. Unsur KBIHU Hajar Aswad	Masruki
		Bantul;	
		6. Unsur KBIHU Rindu Ka'bah	Setyo Susilo
		Bantul;	
		7. Unsur KBIHU Bina Umat	Zainul Arifin
20	T 1'	Bantul.	I 0 C''
20.	Koordinator Seksi	Unsur Kantor Kementerian Agama	Imam Syafii
	Penanganan Koper	Kabupaten Bantul	
	Jemaah Haji	1 Harris Davies Versiels	D
	Anggota	1. Unsur Bagian Kesejahteraan	Bangun Panuntun
		Rakyat Setda Kabupaten	
		Bantul;	H Muh Murad S Sas
		2. Unsur KBIHU 'Aisyiah Bantul;	H. Muh Murod, S.Sos. H. Jaelani
		3. Unsur Masjid Agung	II. Jaciaili
		Manunggal Bantul.	

BUPATI BANTUL,

ttd ABDUL HALIM MUSLIH